



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky alias Riki Anak (alm) Maroto;
2. Tempat lahir : Sentalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentalang, RT 003, RW 000, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resot Landak pada tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Lamran S.H. advokat pada kantor hukum Lamran, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Pangeran Cinata, Gang Arjuna, No.82, RT.011, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Als Riki Anak (Alm) Maroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Als Riki Anak (Alm) Maroto berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 97
(sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Aloisius Teon alias Pak Teon anak (alm) Saroh.

- 2
(dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
- 1
(satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan).

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Aloisius Teon alias Pak Teon anak (alm) Saroh.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/LDK.1/Eoh.2/06/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RICKY Als RIKI Anak (Alm) MAROTO** bersama-sama dengan **Sdr. ALOYSIUS TEON (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Aloysius Teon (DPO) selaku mertua Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "PAK ARE BISA KAH AMBILKAN BUAH BAPAK" kemudian Terdakwa mengatakan "BISA MEMANG KEMANA DULU BUAH TU" kemudian Sdr. Aloysius Teon mengatakan "TEMPAT BIASA (TEMPAT YANG PERTAMA DULU TERDAKWA MENGAMBIL BUAH SAWIT YANG MANA DULU TERDAKWA PERNAH MENGAMBIL BUAH SAWIT JUGA DITEMPAT TERSEBUT)" kemudian setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah ingge (keranjang yang terbuat dari rotan) dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sudah melihat banyak tumpukan buah sawit yang berada di tanah kemudian saat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tandan sawit ke dalam ingge (keranjang yang terbuat dari rotan) yang

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dibawa dan dijual ke RAM namun tiba-tiba saksi Abdi Parasian Simamora, saksi Dadi Suprianus dan saksi Vinsesnsius Dedi yang dimana orang tersebut merupakan pihak perusahaan PT NSA datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian saksi Abdi Parasian Simamora, saksi Dadi Suprianus dan saksi Vinsesnsius Dedi bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan buah sawit tersebut dan mengapa Terdakwa berada di lokasi Divisi 3 Blok IA 0003 kemudian Terdakwa menjawab bahwa buah tersebut adalah milik Sdr. Aloysius Teon dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Aloysius Teon untuk membawa buah tersebut dan dijual ke RAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 97 (Sembilan puluh tujuh) buah sawit rencananya akan Terdakwa bawa ke sebuah RAM di Desa Magon Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dan akan Terdakwa jual dengan harga yang sesuai dari pembelinya namun sebelum dijual perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) buah sawit di Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Nusantara Sarana Alam (NSA) selaku pemilik buah sawit;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pencurian TBS pada tanggal 26 April 2024 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sekitar Rp 2.675.865 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa Ricky Als Riki Anak (Alm) Maroto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RICKY Als RIKI Anak (Alm) MAROTO** bersama-sama dengan **Sdr. ALOYSIUS TEON (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Aloysius Teon (DPO) selaku mertua Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “PAK ARE BISA KAH AMBILKAN BUAH BAPAK” kemudian Terdakwa mengatakan “BISA MEMANG KEMANA DULU BUAH TU” kemudian Sdr. Aloysius Teon mengatakan “TEMPAT BIASA (TEMPAT YANG PERTAMA DULU TERDAKWA MENGAMBIL BUAH SAWIT YANG MANA DULU TERDAKWA PERNAH MENGAMBIL BUAH SAWIT JUGA DITEMPAT TERSEBUT)” kemudian setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah ingge (keranjang yang terbuat dari rotan) dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sudah melihat banyak tumpukan buah sawit yang berada di tanah kemudian saat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tandan sawit ke dalam ingge (keranjang yang terbuat dari rotan) yang nantinya akan dibawa dan dijual ke RAM namun tiba-tiba saksi Abdi Parasian Simamora, saksi Dadi Suprianus dan saksi Vinsesnsius Dedi yang dimana orang tersebut merupakan pihak perusahaan PT NSA datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian saksi Abdi Parasian Simamora, saksi Dadi Suprianus dan saksi Vinsesnsius Dedi bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan buah sawit tersebut dan mengapa Terdakwa berada di lokasi Divisi 3 Blok IA 0003 kemudian Terdakwa menjawab bahwa buah tersebut adalah milik Sdra. Aloysius Teon dan Terdakwa disuruh oleh Sdra. Aloysius Teon untuk membawa buah tersebut dan dijual ke RAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 97 (Sembilan puluh tujuh) buah sawit rencananya akan Terdakwa bawa ke sebuah RAM di Desa Magon Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dan akan Terdakwa jual

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang sesuai dari pembelinya namun sebelum dijual perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) buah sawit di Divisi 3 Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat Dusun Mangon Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Nusantara Sarana Alam (NSA) selaku pemilik buah sawit;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pencurian TBS pada tanggal 26 April 2024 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sekitar Rp 2.675.865 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa Ricky Als Riki Anak (Alm) Maroto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) undang – undang nomor Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba atas nama Terdakwa Ricky alias Riki anak (Alm) Maroto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akian anak Tet Cen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Security di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) dan dalam perkara ini Saksi merupakan kuasa dari PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.38 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora yang merupakan security/satpam PT Nusantara Sarana Alam (NSA) bahwa telah terjadi pencurian buah sawit WIB di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora pada saat itu sedang memasukkan buah tandan yang telah dipanen dari areal kebun kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) dan untuk dibawa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi terhadap kebun sawit di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, tidak ada kegiatan panen;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora kemudian Saksi menuju ke areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi tiba di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan beserta barang bukti di lokasi kejadian;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resot Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sebesar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai Asisten Divisi 3 di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.38 WIB, setelah melaksanakan apel pagi Saksi mendapat kabar dari petugas panen buah kelapa sawit PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yaitu Saksi Vinsensius

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Als Grombun Atem menyebutkan buah kelapa sawit yang berada di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) telah terpanen;

- Bahwa Saksi menerangkan di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) seharusnya belum dilakukan panen karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan di areal tersebut dilaporkan buah di areal Blok IA 003 sudah dapat dipanen oleh petugas panen pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapati laporan dari Saksi Vinsensius Dedi Als Grombun Atem tersebut Saksi kemudian menuju areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapati memang benar pohon kelapa sawit di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak telah dilakukan panen;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi anak Rabai, Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan kemudian menyusuri areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, 2 (dua) buah dodos dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari tumpukan buah kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya disuruh oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa siapa yang telah melakukan panen tersebut dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh telah memanen buah tersebut sehari sebelumnya dan pada saat di rumah, mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh meminta Terdakwa untuk membawa buah yang telah dipanennya tersebut kerumahnya;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menanyakan mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selanjutnya menghubungi Saksi Akian anak Tet Cen selaku Kepala Security di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Akian anak Tet Cen tiba di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resot Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sebesar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Dadi Suprianus alias Dedi anak Rabai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai Mandor 1 Divisi 3 Blok IA 003 di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.38 WIB, setelah melaksanakan apel pagi Saksi mendapat kabar dari petugas panen buah kelapa sawit PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yaitu Saksi Vinsensius Dedi Als Grombun Atem menyebutkan buah kelapa sawit yang berada di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) telah terpanen;

- Bahwa Saksi menerangkan di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) seharusnya belum dilakukan panen karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan di areal tersebut dilaporkan buah di areal Blok IA 003 sudah dapat dipanen oleh petugas panen pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapati laporan dari Saksi Vinsensius Dedi Als Grombun Atem tersebut Saksi kemudian menuju areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapati memang benar pohon kelapa sawit di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak telah dilakukan panen;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora, Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan kemudian menyusuri areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, 2 (dua) buah dodos dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari tumpukan buah kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya disuruh oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa siapa yang telah melakukan panen tersebut dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh telah memanen buah tersebut sehari sebelumnya dan pada saat dirumah, mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh meminta Terdakwa untuk membawa buah yang telah dipanennya tersebut kerumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menanyakan mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora selanjutnya menghubungi Saksi Akian anak Tet Cen selaku Kepala Security di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Akian anak Tet Cen tiba di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resot Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sebesar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai petugas penen di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.38 WIB, setelah melaksanakan apel pagi, Saksi dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan menuju ke areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) untuk melaksanakan tugas harian yaitu memanen buah kelapa sawit di areal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) seharusnya belum dilakukan panen, karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan di areal tersebut dan dilaporkan buah di areal Blok IA 003 sudah dapat dipanen oleh petugas panen pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan setibanya Saksi dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan berada di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, , Saksi dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan mendapati areal tersebut telah dilakukan panen;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan menghubungi Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai untuk melaporkan temuan tersebut;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mendapati laporan dari Saksi tersebut kemudian Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai menuju areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan kemudian menyusuri areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, 2 (dua) buah dodos dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari tumpukan buah kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya disuruh oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa siapa yang telah melakukan panen tersebut dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh telah memanen buah tersebut sehari sebelumnya dan pada saat di rumah, mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh meminta Terdakwa untuk membawa buah yang telah dipanennya tersebut kerumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai kemudian menanyakan mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora selanjutnya menghubungi Saksi Akian anak Tet Cen selaku Kepala Security di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Akian anak Tet Cen tiba di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, selanjutnya Saksi Akian anak Tet Cen, Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resot Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sebesar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

5. Saksi Sopi'in alias Pak Ipan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai petugas penen di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.38 WIB, setelah melaksanakan apel pagi, Saksi dan Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem menuju ke areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) untuk melaksanakan tugas harian yaitu memanen buah kelapa sawit di areal tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) seharusnya belum dilakukan panen, karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan di areal tersebut dan dilaporkan buah di areal Blok IA 003 sudah dapat dipanen oleh petugas panen pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan setibanya Saksi dan Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem berada di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, , Saksi dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan mendapati areal tersebut telah dilakukan panen;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem menghubungi Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai untuk melaporkan temuan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapati laporan dari Saksi tersebut kemudian Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai menuju areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai dan Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem kemudian menyusuri areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan menemukan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, 2 (dua) buah dodos dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari tumpukan buah kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya disuruh oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa siapa yang telah melakukan panen tersebut dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh telah memanen buah tersebut sehari sebelumnya dan pada saat dirumah, mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh meminta Terdakwa untuk membawa buah yang telah dipanennya tersebut kerumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai kemudian menanyakan mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora selanjutnya menghubungi Saksi Akian anak Tet Cen selaku Kepala Security di PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Akian anak Tet Cen tiba di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, selanjutnya Saksi Akian anak Tet Cen, Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora dan Saksi Dadi Suprianus alias Dedi Anak Rabai membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resot Landak;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, PT Nusantara Sarana Alam (NSA) mengalami kerugian sebesar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

6. Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Sano;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar, berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sore hari, pada saat Saksi dan Sdr. Sano melintasi areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak untuk pulang kerumah setelah melakukan kerja, Saksi dan Sdr. Sano menemukan bahwa buah kelapa sawit di areal tersebut siap untuk dipanen;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya timbul niat Saksi dan Sdr. Sano untuk mengambil buah di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Sdr. Sano kemudian melakukan panen buah kelapa sawit di areal tersebut dan Saksi berhasil menanen sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah segar menggunakan dodos yang masing-masing telah dibawa oleh Saksi dan Sdr. Sano;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi kelelahan Saksi meninggalkan buah yang dipanennya dan dodos di areal tersebut untuk pulang sedangkan Sdr. Sano tetap melakukan panen buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi pulang kerumah dan pada saat dirumah Saksi menyuruh Terdakwa agar esok hari mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Saksi dan Sdr. Sano;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menyuruh Terdakwa mengambil buah tersebut, Saksi hanya memberi perintah mengambil buah ditempat biasa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah PT Nusantara Sarana Alam (NSA yang Saksi panen;

- Bahwa Saksi menerangkan pada Jum'at tanggal 26 April 2024, pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa berhasil diamankan oleh pegawai PT Nusantara Sarana Alam (NSA);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Sdr. Sano dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit dari areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh telah mengambil buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) dari areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal ketika di pada saat dirumah, Terdakwa disuruh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh untuk membawa buah yang telah dipanen di areal kebun PT Nusantara Sarana Alam (NSA) tersebut kerumahnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh tidak memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh berada di areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak karena pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah membantu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh di areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena permintaan mertua Terdakwa tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju ke areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dengan membawa ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan), Terdakwa

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



diamankan oleh Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora, Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen dari kebun PT Nusantara Sarana Alam (NSA) dan tidak memiliki izin dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;
- 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
- 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 karena telah melakukan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 08.20 WIB di areal Blok IA 003 PT

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 disuruh mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh untuk membawa buah yang telah dipanen di areal kebun PT Nusantara Sarana Alam (NSA) tersebut kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sore hari, Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh mengambil buah kelapa sawit di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak bersama-sama dengan Sdr. Sano;
- Bahwa benar Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dan Sdr. Sano memanen buah kelapa sawit di areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Nusantara Sarana Alam (NSA);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju ke areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dengan membawa ingge (ranjang yang terbuat dari rotan);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) dari Terdakwa diamankan oleh Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora, Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil oleh Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dan Terdakwa tanpa memiliki ijin pemilik buah sawit tersebut yaitu dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Barang siapa dalam hal ini sama artinya dengan setiap orang yaitu setiap orang baik secara sendiri maupun bersama-sama atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ricky alias Riki Anak (alm) Maroto yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, bertempat di areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dan Sdr. Sano memanen buah kelapa sawit di areal tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Nusantara Sarana Alam (NSA);

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh, Terdakwa kemudian diminta Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh untuk membawa buah yang telah dipanennya di areal kebun PT Nusantara Sarana Alam (NSA) tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mertua Terdakwa yaitu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh tidak memiliki kebun kelapa sawit akan tetapi tetap menyetujui permintaan Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh karena Terdakwa sudah pernah membantu Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh mengangkut buah dari areal

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju ke areal Blok IA 003 yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dengan membawa ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) dan setibanya di areal Blok IA 003 pada saat Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit kedalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan), Terdakwa diamankan oleh Saksi Abdi Parasian Simamamora alias Abdi anak Amran Simamora, Saksi Vinsensius Dedi alias Grombun Atem dan Saksi Sopi'in alias Pak Ipan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya dipanen oleh Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dan Sdr. Sano sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar tersebut, tanpa memiliki ijin pemilik buah sawit tersebut yaitu dari PT Nusantara Sarana Alam (NSA) sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sore hari, bertempat di areal Blok IA 003 PT Nusantara Sarana Alam (NSA) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh dan Sdr. Sano mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar milik PT Nusantara Sarana Alam (NSA) dan buah tersebut dikumpulkan di areal tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh kemudian meminta Terdakwa agar pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa membawa buah tandan kelapa sawit yang telah berhasil dipanen dibawa kerumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa merupakan satu rangkaian dari perbuatan pidana

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh sehingga unsur yang ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;
- 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
- 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan);

adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Ricky alias Riki Anak (alm) Maroto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;
- 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
- 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aloisius Teon alias Pak Teon anak (Alm) Saroh;;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Nba